

TRADISI KAWIN COLONG PADA MASYARAKAT OSING BANYUWANGI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Ramdan Wagianto

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: ramdanwagianto@gmail.com

Abstract

Marriage is a sunnatullah which its conditions is determined by religion. However, the existence of marriage becomes disturbed when faced with the matter of tradition, such as the tradition of colong marriage in the Osing Banyuwangi community. This matter is because this tradition has no comprehensive formulation within nas, including alquran, sunnah, as well as ijma'. The colong marriage is a form of making a marriage proposal with traditional Osing wasilah. However, this marriage tradition creates social tension in the community such that there are some who feel aggrieved. There are several factors causing this situation, including: disagreement by parents, nyepetaken lakon, fear of a proposal being rejected, and different social statuses and economic levels. In Islamic law sociology with the theory of al-'urf approach, consider that the colong marriage still considered of legitimate urf.

[Perkawinan merupakan sunnatullah yang ketentuannya telah ditetapkan dalam agama. Akan tetapi, eksistensi perkawinan menjadi terusik ketika dihadapkan dengan persoalan tradisi, seperti tradisi kawin colong pada masyarakat osing Banyuwangi. Hal tersebut dikarenakan tradisi ini tidak ada rumusan yang komprehensif di dalam nas baik Alquran, Sunnah maupun ijma'. Kawin colong merupakan bentuk peminangan dalam perkawinan dengan wasilah adat osing. Namun, tradisi kawin ini menyebabkan ketegangan sosial di masyarakat, sehingga ada pihak yang merasa dirugikan. Ada beberapa faktor penyebabnya, diantaranya adalah tidak disetujui oleh orang tua, nyepetaken lakon, takut lamaran ditolak dan perbedaan status sosial dan tingkat perekonomian. Sosiologi Hukum Islam dengan pendekatan teori al-'urf, memandang kawin colong masih tergolong 'urf yang sah.]

Kata kunci: Kawin Colong, Khitbah (Peminangan), Sosiologi Hukum Islam

A. Pendahuluan

Kebudayaan adalah konteks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral hukum, adat-istiadat dan kemampuan-kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.¹ Menurut Koentjaraningrat kebudayaan itu terdiri dari tiga macam yaitu, *pertama*, gagasan nilai, norma, peraturan dan sebagainya. *Kedua*, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. *ketiga*, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. dari semua gagasan diatas

merupakan bentuk kebudayaan yang kesamaan unsur yang bersifat universal.²

Dalam sosiologi, konsep kebudayaan (*culture*) sangatlah penting, karena obyek studi pokok sosiologi adalah masyarakat, yang mana masyarakat tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dari kebudayaan. Sebagaimana menurut Horton dan Hun bahwa masyarakat merupakan suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lainnya. Sedangkan kebudayaan adalah sistem norma dan nilai yang terorganisasi menjadi pegangan masyarakat tersebut.³ Dalam konteks sosiologi, perkawinan

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, cet. ke-43, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 266

² Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1999), hlm. 37-38

³ Raharja, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), hlm.64

merupakan salah satu objek yang menjadi kajian. Karena dalam perkawinan membicarakan persoalan masyarakat terkecil yaitu keluarga.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan pribadi setiap orang. Selain menjalankan perintah Allah SWT serta sunnah Rasulullah SAW, perkawinan merupakan jembatan yang akan melahirkan generasi penerus zaman dan kebudayaan.⁴ Sudah menjadi fitrah manusia mencari mitra keluarga dalam hidupnya. Hal ini dikarenakan manusia tercipta sebagai makhluk sosial yang tidak akan hidup dengan sendirinya tanpa kontribusi dari orang lain (pasangan). Status sebagai makhluk sosial tersebut terwujud dengan sebuah perkawinan yang dengannya akan menjadi sebuah keluarga, yang dicitakan tercipta *sakinah, mawadah dan rahmah*. Sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur'an:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون⁵

Ikatan perkawinan mempunyai status hukum yang begitu kuat (*mitsaqan ghalizan*)

dan strategi yang kuat dalam relasi *sosio-cultur*. Begitu kuatnya ikatan perkawinan, nas al-qur'an telah menegaskan bahwasannya ikatan sebuah perkawinan melebihi dari ikatan-ikatan lainnya. Perkawinan mempunyai posisi yang strategis, dikarenakan perkawinan merupakan *conector* atau media pemersatu diantara dua keluarga besar yang mempunyai karakteristik berbeda baik adat / tradisi dan budaya, dua keluarga yang pada mulanya tidak saling mengenal, yakni satu dari kelompok suami (laki-laki) dan yang satunya dari pihak istri (perempuan).⁶

Dalam konteks ke-Indonesia-an, eksistensi perkawinan telah diatur dalam sistem perundangan-undangan.⁷ Akan tetapi, perkawinan dalam ranah praktiknya terjadi persimpangan di masyarakat. Hal ini dikarenakan factor kemajemukan atau *multicultural* adat atau tradisi dalam perkawinan di Negeri ini. Sehingga terjadi *dualisme* hukum di masyarakat yang keduanya mempunyai sisi perbedaan⁸, termasuk dalam kemajemukan tradisi tersebut adalah tradisi *kawin colong* pada masyarakat osing Banyuwangi.⁹

⁴ Imam Budhi Santoso, *Petuah-Petuah Bijak Para Leluhur Nusantara seputar Perkawinan*, (Yogyakarta: Laksana, 2011), hlm.5

⁵ Ar-ruum (30): 21

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFa, 2005), hlm.19

⁷ Yang dimaksud disini adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁸ Bani Syarif Maulana, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia* (Malang: Aditya Media, 2010), hlm.181

⁹ Pada masyarakat Osing terdapat empat jenis perkawinan yang berlaku, yaitu (1) *kawin angkat-angkatan*, (2) *kawin nggantung* (3) *kawin ngeleboni*, dan (4) *kawin colong*. *kawin nggantung* adalah perkawinan yang terjadi atas usaha perijodohan kedua orang tua yang biasanya dilakukan sejak anak masih kecil atau baru dilahirkan. Perkawinan ini biasanya dikarenakan adanya faktor pertemanan yang terjalin erat dengan maksud supaya jangan sampai hubungan pertemanan mereka putus, atau harta benda orang tua yang tidak ingin jatuh kepada orang lain. Orang tua akan segera mengawinkan anaknya, walaupun calon pengantin tersebut belum cukup umur. Dan *kawin ngeleboni* adalah perkawinan yang terjadi karena pihak keluarga laki-laki tidak menyetujui calon pengantin perempuan yang menjadi pilihan anak lak-lakinya. Dengan demikian si pria tersebut datang sendiri ke rumah orang tua si gadis dan minta agar ia diterima sebagai menantu dan minta untuk dinikahkan, serta agar diperbolehkan tinggal di rumah si gadis. Selanjutnya orang tua si gadis akan minta ketegasan dan kesungguhan dengan kecintaan dan keinginannya untuk menikahi si gadisnya. Apabila si pria menyetujui, maka pria tersebut akan diterima orang tua si gadis sebagai menantunya, dan apabila pria tersebut telah diterima, maka pria tersebut akan pulang memberitahukan kepada orang tuanya bahwa ia telah diterima sebagai keluarga perempuan. *kawin colong*, perkawinan ini merupakan kebalikan dari *kawin ngeleboni*, yaitu perkawinan yang terjadi karena seorang pria *nyolong* (membawa kabur) - mencuri si gadis untuk diajak kerumahnya. Perkawinan ini dilatarbelakangi karena pihak perempuan tidak menyetujui hubungan mereka atau pernikahan dilangsungkan dengan pihak laki-laki tersebut. Jalan ini merupakan jalan alteratif yang dilakukan oleh para pemuda masyarakat Osing. Kemudian untuk memberitahukan kepada keluarga perempuan yang di-*colong*-nya pihak keluarga laki-laki mengutus *colok* sebagai penengah. Lihat <http://wong-using.blogspot.com/2011/02/melayokaken-dan-ngeleboni-akibat-buntu.html>., Lihat juga <http://www.kabarbanyuwangi.com/kawin-colongan.html>,

Kawin *colong*¹⁰ merupakan fenomena sosial yang kontradiktif antara adat dengan agama yang dipeluk dan hukum positif yang berlaku di tingkat negara. Karena kawin ini memiliki implikasi sosial yang berupa ketegangan baik dipihak keluarga gadis maupun pihak laki-laki. Namun demikian, *Kawin colong* bagi masyarakat Osing bukan prilaku yang tercela. Bahkan prilaku ini menjadi sebuah tradisi yang dijadikan jalan pintas (alternatif) oleh seorang pria ketika niat menikah mengalami hambatan sedang dia sudah sangat mencintai wanita tersebut. Tradisi ini dalam masyarakat Osing diyakini sebagai hukum adat¹¹ yang harus dimenangkan daripada hukum yang lainnya, meskipun orang tua wanita tidak mengijinkannya untuk kawin. Dalam hal ini orang tua wanita harus tunduk kepada hukum adat dan harus mengawinkan anaknya meskipun dengan sangat terpaksa.

Pada sisi lain, sebagai warga Negara yang baik, orang Osing harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan di dalam peraturan negara. Dalam hal ini adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana kedua peraturan ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hukum adat. Tetapi realitanya masyarakat seolah 'cuek' terhadap aturan tersebut, sehingga praktik *kawin colong* masih tetap mentradisi, meski mengganggu ketenangan hidup orang lain. Mencermati fenomena sosial tersebut, bagaimana tradisi kawin *colong* pada masyarakat osing Banyuwangi ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

B. Gambaran tentang Khitbah dalam Islam

Khitbah atau peminangan secara etimologi adalah permintaan. Sedangkan menurut terminologi adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat juga diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'. Peminangan dapat dilakukan secara langsung oleh peminang kepada yang dipinang, atau dengan melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki (terpinang).¹²

Khitbah merupakan pendahuluan dalam perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri. Hal ini dimaksudkan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.¹³

1. Dasar Hukum *Khitbah* atau Peminangan

Islam telah mensyar'iatkan khitbah sebagai pendahuluan dalam perkawinan, yang dengannya dapat diketahui hukum pengaplikasiannya dalam realita kehidupan, yaitu berupa nas Alqur'an ataupun Sunnah.

Allah SWT telah menyebutkan kebolehan seorang laki-laki untuk mengkhitbah atau meminang seorang perempuan. Sebagaimana tersirat melalui firman-Nya;

¹⁰ Sebagai upaya pelestarian bahwa *kawin colong* ini merupakan salah satu adat Banyuwangi, ditunjukkan dalam bentuk pentas seni budaya yang diselenggarakan pada sabtu, 26 mei 2012, di Gedung Gazebo. Lihat <http://www.kabarbanyuwangi.com/kawin-colongan.html>, akses pada tgl 4 oktober.

¹¹ Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting untuk penyusunan hukum nasional. Hal ini dikarenakan hukum adat berwatak dinamis dan elastis, sehingga diharapkan dapat menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yang selalu berkembang ke arah modernisasi. Dengan wataknya yang dinamis dan elastis itu pula memungkinkan hukum adat dimodernir untuk kemudian diterapkan sebagai sarana *control social* dan sarana untuk melakukan *social engeneering* dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional. Lihat Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm.95. lihat juga Lihat M. Syamsudin, dkk., *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998), hlm. V

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al- usrah wa ah{kāmuhā fi at-Tasyri' al-Islāmī* (terj) Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, cet ke-2 (AMZAH:Jakarta, 2011), hlm.8. lihat juga Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, cet ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.28

¹³ Dahlan Idhomy, *Asas-asas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, cet ke-1 (Surabaya: al-Ikhlās, tt), hlm. 16

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم¹⁴

Sebagai tindakan awal sebuah perkawinan, khitbah atau peminangan mempunyai arti yang tidak dapat dikesampingkan. Perkawinan sebagai sesuatu yang agung tentunya tidak dilakukan secara sembrono, karena memerlukan kesiapan yang layak.

Jumhur ulama' mengatakan bahwa khitbah itu tidak wajib, sedangkan Daud az-Zahiri sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan.¹⁵ Walaupun para ulama' mengatakan tidak wajib, meminang hampir dipastikan dilaksanakan kecuali dalam keadaan mendesak atau kasus-kasus 'kecelakaan'.

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang cara-cara meminang. Hal ini merupakan peluang bagi kaum muslim untuk melakukan pinangan sesuai dengan adat kebiasaan setempat, selama hal tersebut tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam.

Meski demikian, dalam hadis Rasulullah SAW. Mengajarkan bagaimana memilih pasangan hidup untuk kebahagiaan rumah tangga. sebagaimana sabdanya¹⁶;

ان المرأة تنكح علي دينها وما لها وجمها لها فعليك بدات الدين تربت يداك

Dari hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa wanita yang dipinang hendaknya dilihat dari segi; *pertama*, hartanya. Harta dalam pernikahan sangat penting demi kelangsungan hidup berumah tangga. *Kedua*, keturunannya. Sabda Nabi SAW.¹⁷

وعن انس ابن مالك رضي الله عنه : كان صل الله عليه وسلم يأمر بالباة وينهي عن التبتل نخبيا شديدا ويقول تزوجوا الولود

الودود فاتي مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة

Hendaknya wanita yang dipinang adalah wanita yang mempunyai keturunan dan mempunyai sifat kasih sayang. *Ketiga*, kecantikannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa baik laki-laki maupun perempuan menginginkan pasangan yang cantik baik dari segi lahir maupun batinnya. Karena kecantikan tersebut dapat menumbuhkan rasa cinta serta adanya keinginan kuat untuk menjaga dan memelihara pasangan. *Keempat*, Agama. Dalam Islam, menikahi wanita yang berbeda agama tidak dibolehkan kecuali wanita ahli kitab. Kehidupan rumah tangga tanpa ditopang dengan nilai-nilai kegamaan akan mudah goyah dan terombang-ambing.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa memilih partner hidup yang didahului dengan khitbah adalah sangat penting dalam rangka menciptakan keluarga *sakinah, mawadah* dan *rahmah* bagi kehidupan seseorang. Apabila seseorang memilih pasangan dengan cara yang tepat, maka ia telah merealisasikan langkah awal yang tepat untuk mewujudkan perkawinan yang utuh dan langgeng.

2. Bagian tubuh Terpinang yang boleh dilihat

Syariat Islam memperbolehkan seorang laki-laki memandang wanita yang ingin dinikahi, bahkan dianjurkan dan disunnahkan karena pandangan peminang terhadap wanita terpinang merupakan bagian dari sarana keberlangsungan hidup pernikahan dan ketentraman. Sebagaimana sebuah riwayat bahwa Nabi SAW bersabda kepada al-Mughirah bin Syu'bah yang ketika itu telah meminang seorang wanita untuk dinikahi, "apakah anda telah melihatnya?", Ia menjawab; "belum". Kemudian Nabi SAW. Bersabda:

¹⁴ Al-Baqarah (2): 235

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 49.

¹⁶ Abi 'Isa Muhammad bin Isa bin Sarwah, Sunan at-Tirmidzi, (Makkah al-Mukarramah: al-Tijariyah, t.t.), III: 396, Hadis no. 1081, "Kitab an-Nikah", "Bab ma ja'a Anna al-Mar'ah Tunkahu 'ala Salasi Khisali". Hadis ini adalah hadis hasan sahih, hadis dari Jabir.

¹⁷ Hafiz bin Hajar al-'Asqalani, *Bulug al-Maram*, hadis no. 995, kitab an-Nikah, hlm. 201. Hadis riwayat Ahmad dari Anas bin Malik.

انظر اليها فإنه احرى ان يقوم بينكما

Sedangkan anggota tubuh terpinang yang boleh dipandang oleh peminang, terjadi *khilaf* dikalangan para ulama, diantaranya adalah

Pertama, mayoritas *Fuqaha'* seperti Imam Malik, asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah tempat menghimpun segala kecantikan dan mengungkap banyak nilai kejiwaan, kesehatan dan akhlak. Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indikator kesuburan badan, gemuk dan kurusnya. Adapun dalil mereka adalah firman Allah SWT.

ولا يبدين زينتهنّ الا ما ظهر منها¹⁸

Ibnu Abbas menafsirkan kalimat "ما ظهر منها" dimaksudkan wajah dan kedua telapak tangan. Mereka juga menyatakan bahwa pandangan disini diperbolehkan karena kondisi darurat maka hanya sekedarnya. Wajah menunjukkan keindahan dan kecantikan. Sedangkan kedua telapak tangan menunjukkan kehalusan dan kelembahlembutan tubuh seseorang. Tidak boleh memandang selain kedua anggota tubuh tersebut jika tidak ada darurat yang mendorongnya.¹⁹

Kedua, Ulama' Hanabilah berpendapat bahwa batas kebolehan memandang anggota tubuh wanita terpinang sebagaimana memandang wanita mahram, yaitu apa yang tampak pada wanita pada umumnya di saat bekerja di rumah, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit kaki, dan sesamanya. Tidak boleh memandang anggota tubuh yang pada umumnya tertutup seperti, dada, punggung dan sesamanya. Dasar yang mereka gunakan adalah, bahwa Nabi SAW. Tatkala memperbolehkan seorang sahabat memandang wanita tanpa sepengetahuannya. Diketahui bahwa

beliau mengizinkan memandang segala yang tampak pada umumnya. Oleh karena itu, tidak mungkin hanya memandang wajah, kemudian diperbolehkan memandang yang lain karena sama tampak seperti halnya wajah.²⁰

Ketiga, Ulama' Hanafiah dan Hanabilah yang masyhur mazhabnya berpendapat bahwa kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki. Memandang anggota tubuh tersebut dinilai cukup bagi orang yang ingin mengetahui kondisi tubuhnya. Menyingkap dan memandang wanita lebih dari anggota tersebut akan menimbulkan kerusakan dan maksiat yang pada umumnya diduga maslahat. Dalam khitbah atau meminang wajib dan cukup memandang anggota tubuh tersebut saja sebagaimana wanita boleh terbuka kedua tumit, wajah, dan kedua telapak tangannya ketika dalam salat dan haji.²¹

Keempat, Dawud az-Zahiri berpendapat bolehnya melihat seluruh anggota tubuh wanita terpinang sesuai dengan apa yang diinginkan. Berdasarkan keumuman sabda Nabi saw. "lihatlah kepadanya". Disini Rasulullah tidak mengkhususkan suatu bagian bukan bagian tertentu dalam kebolehan melihat. Akan tetapi, pendapat ini telah ditolak oleh mayoritas ulama', karena pendapat mereka menyalahi ijma' ulama' dan menyalahi prinsip tuntutan kebolehan sesuatu karena darurat diperkirakan sekedarnya.

3. Syarat Khitbah atau Meminang

Ada dua macam syarat meminang, yaitu syarat mustahsinah dan syarat lazimah. Yang dimaksud dengan syarat mustahsinah adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita agar ia meneliti terlebih dahulu wanita yang akan dipinangnya, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum

¹⁸ An-Nūr (24) : 31.

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Ushrah wa ahkāmuhā fi at-Tasyri' al-Islāmī* (terj) Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, *ibid.* hlm. 11

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

peminangan dilakukan, tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik saja. Yang termasuk syarat mustahsinah ini adalah

- a. Wanita yang dipinang itu hendaknya sederajat (sekufu), baik dari segi kekayaan, pendidikan dan kedudukan dalam masyarakat.
- b. Wanita yang akan dipinang hendaknya wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita yang peranak.
- c. Wanita yang akan dipinang hendaknya wanita yang jauh hubungan darahnya.
- d. Peminang dan terpinang harus mengetahui keadaan masing-masing.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah tidaknya peminangan tergantung kepadanya syarat-syarat lazimah, yaitu;

- a. Wanita yang dipinang oleh laki-laki lain atau apabila sedang dipinang oleh laki-laki lain, laki-laki tersebut sudah melepaskan pinangannya.
- b. Wanita yang tidak dalam masa iddah.
- c. Wanita yang dipinang hendaklah wanita yang bukan mahram.²²

Dalam konteks perundangan Indonesia, peminangan telah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 12 ayat (1). Kompilasi Hukum Islam mengatur syarat peminangan, bahwa peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *iddahnya*. Selain itu, pasal 12 ayat (2), (3) dan (4) menyebutkan larangan peminangan terhadap wanita yang mempunyai karakteristik sebagai berikut.

1. Ayat (2): wanita yang ditalak oleh suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'iah*, haram dan dilarang untuk dipinang.
2. Ayat (3): dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain, selama pinangan pria tersebut belum putus

atau belum ada penolakan dari pihak wanita.

3. Ayat (4): putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan atau secara diam-diam laki-laki yang meminang telah manjauh dan/atau meninggalkan wanita yang dipinang.

Dari pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) KHI di atas, dapat ditemukan bahwa wanita yang termasuk untuk dipinang dalam Alquran adalah sebagai berikut;

1. Wanita yang dipinang bukan istri orang.
2. Wanita yang dipinang tidak dalam keadaan dipinang oleh laki-laki lain.
3. Wanita yang dipinang tidak menjalani masa *iddah raj'i*. Karena perempuan yang sementara menjalani iddah tersebut berarti masih ada hak bekas suami untuk merujukinya.²³
4. Wanita yang menjalani masa iddah wafat, hanya dapat dipinang dalam bentuk *sindiran*.²⁴
5. Wanita yang menjalani masa *iddah bain sugra* dari bekas suaminya.
6. Wanita yang menjalani masa *iddah bain kubra* dapat dipinang oleh bekas suaminya setelah kawin dengan laki-laki lain (*ba'da dukhul*) kemudian diceraikan. Sementara bekas suami yang dimaksud juga sudah menikah dengan perempuan lain.

4. Konsekuensi Hukum Peminangan

Khitbah atau peminangan hanya semata janji nikah, tidak ada keharusan atau kewajiban sesuatu bagi kedua belah pihak. Perjanjian dalam suatu akad tidak mempunyai kekuatan yang bersifat kewajiban atau keharusan. Oleh karena itu, boleh saja bagi masing-masing pihak merusak pinangannya dan meninggalkannya tanpa ada pemilikan pada pihak lain dengan sebenarnya seperti pemilikan dalam pernikahan. Dengan demikian, Pelaksanaan peminangan

²² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam*,hlm.28

²³ Al-Baqarah (2): 228

²⁴ Al-Baqarah (2): 235

yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang wanita tidak mempunyai konsekuensi (akibat) hukum. Pasal 13 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah mengatur sebagai berikut;

- a. Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Jika pasal 13 KHI dihubungkan dengan hak peminangan seorang pria kepada seorang wanita, yaitu menutup hak peminangan orang lain. Hal ini mengandung nilai-nilai kesopanan.²⁵ Oleh karena itu, peminangan mempunyai prinsip-prinsip yang belum mengandung akibat hukum sehingga mereka yang sudah bertunangan belum dapat berdua-duaan hingga mereka melangsungkan akad nikah.

C. Tradisi Kawin *Colong* Pada Masyarakat Osing Banyuwangi

1. Pengertian dan Sejarah Kawin *Colong*

Secara etimologi, kata “colong” teradopsi dari bahasa Jawa yang berarti “mencuri” atau “maling”.²⁶ Sedangkan secara terminologi, mengutip dari kamus besar bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan mencuri adalah suatu perbuatan mengambil sesuatu (barang/benda) tanpa izin yang empunya, yang biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.²⁷ Sedangkan colong dalam konteks perkawinan bukanlah mencuri sebagaimana masyarakat tahu, dimana mereka mempunyai doktrin yang kuat bahwa segala macam tindakan mencuri itu sangat tercela. Akan tetapi, yang dimaksud dengan

mencuri disini adalah suatu perbuatan seorang laki-laki mencuri atau melarikan seorang perempuan untuk dijadikan istrinya tanpa sepengetahuan orang tua pihak perempuan.

Kawin *colong* pada masyarakat osing merupakan warisan leluhur atau budaya secara turun temurun, sehingga masyarakat berasumsi bahwa adanya kawin colong bukanlah sebuah persoalan yang negatif melainkan suatu tradisi²⁸ yang perlu mendapatkan apresiasi terhadap eksistensinya. Seseorang yang berusaha mengabaikan adat tradisi yang sudah melekat pada masyarakat, akan mendapatkan tentangan. Prinsip memegang budaya yang kuat menjadikan masyarakat osing selalu teguh dan kukuh pada pendirian untuk mempertahankannya hingga anak-cucu mereka.

Setiap budaya dan adat istiadat atau tradisi tidak terlepas dari sejarah munculnya di masyarakat, tak terkecuali dengan kawin colong pada masyarakat osing. Sepanjang penelusuran penulis, tentang sejarah kawin colong tidak ada yang mengetahui secara pasti sejak kapan kawin colong itu mulai dipraktikkan oleh masyarakat osing. Akan tetapi, istilah kawin colong ini terinspirasi dari tradisi perkawinan yang ada di Bali. Hanya saja pada tataran praktik tidak bisa disamakan, karena pada prosesi perkawinannya normal seperti biasa, yang mana persoalan kebuntuan komunikasi akan meredam ketika ditusunya seorang colok.

Akan tetapi, masyarakat osing mempunyai cerita menarik tentang asal muasal pengimplementasi-an kawin colong. Diceritakan dahulu ada seorang yang bernama Darmono. Dia memiliki seorang anak perempuan bungsu yang bernama Darwani dan perguruan silat. Pada waktu yang bersamaan, ada warga lain bernama Bu Rehana. Perempuan setengah tua itu memiliki

²⁵ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet.I (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.11

²⁶ Dr. Purwadi, M.Hum., *Kamus Jawa-Indonesia, Indonesia-Jawa*, cet. I (Yogyakarta: Bina Media, 2006), hlm. 51.

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 177.

²⁸ Tradisi merupakan proses situasi kemasyarakatan yang di dalamnya unsur-unsur dari warisan kebudayaan dan dipindahkan dari generasi ke generasi. Lihat Thomas Dawes Elliot, dalam Henry Pratt Fair Child (ed.), *Dictionary of Sociology and Related Sciences* (New Jersey: Little Field, Adam & Co., 1975), hlm. 322.

anak laki-laki bernama Nur Zaman. Singkat cerita, Nur Zaman ini menjalin hubungan cinta dengan Darwani. Sayangnya, cinta sejoli tersebut tidak mendapat restu dari keluarga Darwani. Karena keduanya sudah saling mencintai, maka ditempuh melalui proses *kawin colong*.

Dalam proses kawin colong itu, calon pengantin laki-laki membawa pergi calon pengantin perempuan dari rumahnya tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Setelah dicolong, calon pengantin perempuan dibawa pulang ke rumah pengantin laki-laki. Setelah berhasil dicuri, calon pengantin laki-laki mengirim "colok"²⁹ (utusan) pada keluarga calon pengantin perempuan untuk memberitahukan bahwa calon pengantin perempuan sudah ada di rumah pengantin laki-laki. Pada saat yang sama, colok bertugas melakukan negosiasi pelaksanaan akad dan resepsi pernikahan dengan keluarga pengantin perempuan. Dalam proses negosiasi tersebut, keluarga calon pengantin perempuan tidak langsung setuju, namun harus melalui perdebatan yang alot. Perdebatan alot pun tidak bisa dihindari. Bahkan, dua keluarga ini sempat terjadi kontak fisik walau pada akhirnya mau melaksanakan akad nikah dan resepsi pernikahan. Akan tetapi, sebelum menyetujui keluarga calon pengantin perempuan mengajukan sebuah persyaratan yakni, minta diajari ilmu silat baru kepada calon pengantin laki-laki.³⁰

Penjelasan tentang sejarah kawin colong tersebut hanya dari mulut ke mulut, oleh karenanya penyusun berasumsi bahwa sejarah tersebut masih dipertentangkan kavaliditasnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya bukti sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti dokumentasi dan sejenisnya.

2. Praktik dan Faktor-Faktor Penyebab Kawin Colong Pada Masyarakat Osing.

Hasil pemikiran, cipta dan karya manusia merupakan kebudayaan yang berkembang pada masyarakat, pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara terus menerus pada akhirnya menjadi sebuah tradisi.³¹ Tradisi merupakan proses situasi kemasyarakatan yang di dalamnya unsur-unsur dari warisan kebudayaan dan dipindahkan dari generasi ke generasi.³²

Statement yang cukup lugas tersebut mendukung fakta yang terjadi di masyarakat Osing kelurahan Banjarsari dimana hasil pemikiran, cipta dan karsa leluhur mereka kemudian menjadi sebuah adat yang diwariskan dari generasi ke generasi secara turun temurun.

Salah satu warisan adat atau tradisi leluhur yang hingga saat ini masih diperjuangkan (baca: dilestarikan) eksistensinya adalah kawin *colong*. Keeksistensinya terlihat pada realita yang terjadi masyarakat, bahwa hampir semua masyarakat osing melakukan kawin colong.³³ Akan tetapi, dalam tataran praktek para pelaku mempunyai motif dan faktor penyebab yang berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan karena manusia pada dasarnya adalah aktif bergerak pada dirinya sendiri tidak dapat diseragamkan perilakunya.

Dibawah ini akan penulis jabarkan bagaimana dan karena faktor apa para pelaku melakukan kawin *colong*, diantaranya adalah;

a. Faktor tidak disetujui oleh orang tua

Orang tua merupakan 'motor penggerak' keluarga yang mempunyai tanggung jawab

²⁹ Colok adalah seorang mediator sebagai penengah yang diutus oleh keluarga laki-laki yang bertujuan untuk memberitahu keluarga perempuan, dan colok ini bisa dari siapa saja (orang terdekat dengan keluarga), akan tetapi biasanya yang menjadi utusan dari sesepuh desa yang mempunyai kemahiran dalam berkomunikasi.

³⁰ Cerita disadur dari <http://www.yiela.com/view/2453228/kawin-colong-diperbolehkan-di-banyuwangi> yaitu pementasan teater yang dipentaskan di Gedung Gazibu Banyuwangi yang diselenggarakan pada 25 Mei 2012, yang bertujuan untuk melestarikan tradisi dan budaya daerah. Akses 4 oktober 2012.

³¹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 322.

³² Thomas Dawes Elliot, dalam Henry Pratt Fair Child (ed.), *Dictionary of Sociology and Related Sciences* (New Jersey: Little Field, Adam & Co., 1975), hlm. 322.

³³ Wawancara dengan beberapa responden yang kemudian penulis menyimpulkannya, 16 April 2013.

terhadap kesuksesan keluarganya. Manajemenisasi terhadap tugasnya sangat diperhatikan, termasuk tugasnya bagaimana mereka menjadikan anaknya menjadi anak yang terdidik, terarah dan kelak dalam berkeluarga menjadi keluarga yang sejahtera. Disinilah fungsi keluarga pembentukan kepribadian dan sebagai pusat pengasuhan dan pendidikan menjadi hidup.³⁴

Selain itu, orang tua (bapak dan ibu) dan anak merupakan satu-kesatuan keluarga yang dalam hidupnya saling melengkapi, dan menginginkan hidup selalu bersama. Menurut Durkheim, bahwa kebersamaan itu dapat dinilai sebagai "mekanistik", merupakan solidaritas "organik" yaitu atas dasar saling mengatur.³⁵

Mengacu pada pendapat Durkheim tersebut, selaras dengan apa yang terjadi pada masyarakat osing. Bahwa dalam hal keluarga, kehidupan yang saling mengatur sudah menjadi pegangan keluarga osing dengan harapan kehidupan anggota keluarga lebih teratur dan terarah. Termasuk disini orang tua mengatur anaknya untuk hidupnya bagaimana orang tua bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi anaknya.

Oleh karenanya, ketika anaknya memutuskan untuk pisah (baca: berkeluarga sendiri) dari orang tua, mereka selalu memberikan *wanti-wanti* kepada anaknya tentang kesiapannya. Mayoritas orangtua tidak akan menyetujui anaknya untuk menikah manakala anak belum siap, baik itu secara usia maupun dari perekonomian (pekerjaan). Demikian juga dengan orangtua osing.

Akan tetapi, orang osing mempunyai trik bagaimana orang tua yang awalnya tidak setuju menjadi setuju, yaitu dengan jalan "nyolong".

Sebagaimana yang terjadi pada andono, yang ketika itu dia sudah mempunyai kekasih (pacar) dan sudah cukup lama menjalaninya. Pada suatu ketika dia mempunyai keinginan untuk menikahinya, dan kemudian ia menyampaikan maksud baiknya kepada kedua orangtuanya. Akan tetapi, bukan respon yang baik yang ia dapatkan, malahan serbuan *omelan* darinya. Hal ini dikarenakan, ketika itu andono belum mempunyai pekerjaan *alias* masih *nganggur*, selain itu faktor usia yang belum cukup yang menyebabkan orangtua memarahinya. Kemudian, andono nekad untuk melarikan kekasihnya (pacarnya) kerumah neneknya, yang pada saat itu pacarnya juga masih belum cukup umur untuk melakukan pernikahan. Akan tetapi, menurut adat osing ketika anak laki-laki sudah berani melarikan anak gadis orang lain berarti dia sudah berani menanggung resiko yang terjadi. Oleh karenanya, dalam kondisi yang demikian itu pernikahan harus segera dilaksanakan.³⁶

b. *Nyepetaken lakon*

Maksud *nyepetaken lakon* adalah mempercepat waktu pernikahan. Misalnya, keluarga si fulan dan keluarga si fulanah sudah sepakat tentang waktu pernikahannya. akan tetapi karena faktor kekhawatiran dan ketakutan dari kedua belah pihak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, yaitu perbuatan yang melanggar batas-batas syari'at-perzinaan atau hanya timbul

³⁴ Dalam kutipan Drs. H. Abu Ahmadi terhadap karangan Drs. Soewaryo Wangsanegara ilmu Sosial Dasar. Ia menyebutkan bahwa fungsi-fungsi keluarga meliputi beberapa hal, diantaranya adalah a). Pembentukan kepribadian, dalam lingkungan keluarga, para orang tua meletakkan dasar-dasar kepribadian kepada anak-anaknya, dengan tujuan untuk memproduksi serta melestarikan kepribadian mereka dengan anak cucu dan keturunannya. Mulai sejak anak-anak bertatih-tatih belajar berjalan sampai dengan usia sekolah dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, lingkungan keluarga yang bertitik sentral pada ayah dan ibu secara intensif membentuk sikap dan kepribadian anak-anaknya. b) keluarga juga berfungsi sebagai alat reproduksi kepribadian-kepribadian yang berakar dari etika, estetika, moral keagamaan dan kebudayaan yang berkorelasi fungsional dengan sebuah struktur masyarakat tertentu. c) keluarga merupakan eksponen dari kebudayaan masyarakat, karena menempati posisi kunci. d) keluarga sebagai lembaga kumpulan perekonomian. Dan e) keluarga sebagai pusat pengasuhan dan pendidikan. Lihat Drs. Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, cet III (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hlm.91-94

³⁵ Munandar Sulaiman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, eds. Revisi (Bandung: PT Eresco, 1992), hlm.64

³⁶ Wawancara dengan andono, pelaku kawin colong, entongan, kel. Banjarasari, kec. Glagah, pada 25 Januari 2013.

rasa tidak enak pada masyarakat sekitar karena kebersamaan (contoh kecil, boncengan motor) mereka belum ada ikatan yang jelas (nikah). Oleh karenanya, kedua belah pihak mengambil sebuah alternatif yaitu dengan cara melayokaken si fulanah tersebut untuk dibawa ke rumah si fulan.³⁷ Akan tetapi, faktor ini jarang terjadi pada masyarakat osing entongan.

c. *Takut lamaran ditolak*

Salah satu faktor yang menjadi alasan kawin colong adalah karena takut lamaran ditolak. Pada kasus ini dapat terjadi karena dua motif, diantaranya adalah

Pertama, pelaku mengetahui bahwa anak perempuan yang dicintai telah dijodohkan dengan orang lain, akan tetapi perempuan tersebut tidak menghendaki perjodohan karena mempunyai calon sendiri. Kemudian, untuk menghindari perjodohan tersebut si perempuan meminta kepada laki-laki yang dicintai untuk membawa kerumahnya. Sebagaimana yang dialami oleh sulistiyowati, yang ketika itu dia sudah mempunyai kekasih yang orang tua kedua belah pihak belum mengetahui tentang hubungannya. Sehingga, ketika mendengar bahwa anaknya yang sudah dijodohkan dengan anak tetangganya tersebut telah dicolong oleh orang lain yang justru sebelumnya belum pernah mengenalnya.

Kedua, pelaku hanya menginginkan jalan yang lebih cepat, tidak ribet dan tidak menginginkan biaya yang banyak. Hal ini seperti pernyataan saudara muslih,

*Kadong isun bengen nyolong mergane wes podopodo seneng. Paran maning menurut isun yo lebih cepet, seng repot-repot koyo kawin biasane. Leren nganggo persiapan kang seng gampang pisan.*³⁸

Bahwa dia “melayokaken” anak perempuan orang karena sudah sangat cinta, lebih gampang pula. Selain itu, kawin ini sudah merupakan adat masyarakat osing. Dia melakukan ini semua juga karena adanya faktor tempat tinggal yang tidak satu daerah dengan si kekasihnya. Oleh karenanya, dia nekat untuk melarikan anak perempuan bapak muniri untuk dinikahinya. Pada awalnya keluarga pihak perempuan bersi keras untuk melangsungkan pernikahan karena dianggapnya masih terlalu dini, karena berdasarkan pengakuannya kepada peneliti bahwa dia (poniti) pada waktu menikah dulu masih belum cukup usia. Tapi, karena adat semuanya tidak bisa ditunda terlalu lama. Mau tidak mau pernikahan harus segera dilaksanakan.

d. *Perbedaan Status Sosial*

Perbedaan status sosial³⁹ merupakan salah satu pemicu kawin colong dipraktikkan oleh masyarakat osing. Hal ini memberikan dampak pemecahan yang relatif rumit, keluarga salah satu pihak yang mempertentangkannya biasanya teguh pada pendiriannya untuk menggagalkan hubungan anaknya. Berawal dari faktor yang demikian, peran seorang colok harus aktif, artinya bukan sekedar utusan melainkan orang yang memiliki kepiawaian dalam berkomunikasi, orang yang memiliki kepribadian yang luhur,

³⁷ Wawancara dengan beberapa sesepuh desa, entongan, kel. Banjarsari, kec. Glagah, Banyuwangi.

³⁸ Wawancara dengan muslih, pelaku kawin colong, entongan, kel. Banjarsari, kec. Glagah, Banyuwangi. Pada 03 Februari 2013

³⁹ Status sosial ini oleh beberapa para sarjana diindikasikan karena adanya pelapisan yang ada di setiap masyarakat. Mereka juga mempunyai perbedaan dalam memberikan klasifikasi tentang pelapisan masyarakat tersebut, diantaranya adalah 1). Prof. Selo Sumardjan dan Soelaiman Soemardi, SH., MA., menyatakan bahwa selama didalam masyarakat ada sesuatu yang dihargai olehnya dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang diharganya maka barang itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. 2). Vilfredo Pareto seorang sarjana Italia menyatakan bahwa ada dua kelas yang seaniasa berbeda setiap waktu yaitu golongan elite dan non-elite. Menurutnya, pangkal daripada perbedaan itu karena ada orang-orang yang memiliki kecakapan, keahlian dan kapasitas yang berbeda-beda. Dan 3) Karl Marx didalam menjelaskan secara tidak langsung tentang pelapisan masyarakat menggunakan istilah kelas menurut dia, pada pokoknya ada dua macam di dalam setiap masyarakat yaitu kelas yang memiliki tanah dan alat-alat produksi lainnya dan kelas yang tidak mempunyainya dan hanya memiliki tenaga untuk diseumbangkan di dalam proses produksi. Lihat Drs. Abu Ahmadi,.....*ibid*, hlm.204-205.

diutamakan orang yang sudah sepuh, yang mempunyai karismatik, sehingga orang akan merasa malu kalau bertindak yang menyalahi adat.

Hal inilah yang terjadi pada Karnoto, akibat dari perbedaan status sosial ini menjadikannya memilih untuk kawin colong. Menurutnya, Berbagai permasalahan muncul dikemudian, misal pihak keluarga perempuan bersi keras untuk menerimanya disebabkan status sosial yang berbeda dengan keluarga perempuan. Sehingga pada praktik prosesinya, yang seharusnya dengan kawin colong tersebut semua persoalan terselesaikan dengan damai dan pernikahan dapat dilangsungkan dengan cepat, malah terlihat relatif lama. Hal ini disebabkan karena proses negosiasi yang lumayan rumit.⁴⁰

3. Prosesi atau Tahapan-tahap dalam Kawin *Colong* Masyarakat Osing

Dalam kawin *colong*, prosesi untuk melakukan pernikahan tidak jauh berbeda dengan pernikahan yang dilakukan dengan cara normal (ideal). Hanya saja, kawin *colong* ini didahului dengan tindakan colongan atau melayokaken si perempuan. Prosesi tersebut diantaranya adalah⁴¹

Pertama: Bakalan, merupakan sebutan bagi seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai. Dalam bahasa Indonesia *bakalan* disebut dengan istilah pacaran. Biakalan ini dilakukan oleh seorang pemuda dengan berkunjung ke rumah perempuan tanpa ditemani oleh orang tuanya. Bahkan, orang tua tidak mengetahui kalau sang anak sedang atau telah melakukan kesepakatan dengan kekasihnya (sang pacar) untuk melakukan kawin colong. Sedangkan waktu yang dipilih untuk biakalan tersebut setelah isya' yaitu pukul 20.00 wib hingga 22.00 wib dan tak jarang juga sampai larut malam.

Kedua, Setelah ada kesepakatan antara lelaki dan perempuan, maka mereka akan melakukan

aksi drama kawin colongnya. Nyolong atau melayokaken merupakan tindakan seorang laki-laki melarikan seorang gadis yang dicintainya. Proses ini melalui persiapan matang agar tidak terjadi kesalahpahaman, yakni mulai dari persiapan sang gadis hingga sampai pengutusan colok. Selain itu, membutuhkan dukungan penuh dari pihak keluarga perempuan yang tidak mempunyai kesepahaman dengan orang tuanya. Jadi, dengan cara ini semuanya akan tertata dengan rapi, kapan waktu yang tepat untuk *nyolong* dan dimana perempuan itu akan ditempatkan.

Begitu juga keluarga si laki-laki, mereka sudah mengatur siasat dan mengatur siapa saja yang akan terlibat dalam proses ini. Baik sebagai pelindung saat perempuan sudah tiba, maupun yang bertindak sebagai "colok", atau utusan kepada pihak orang tua perempuan tersebut.

Ketiga, Ngutus Obor (colok) Bagi orang tua perempuan, digambarkan seakan sedang mengalami musibah "kepetengen" (Kegelapan) saat kehilangan gadisnya. Oleh karena itu, diutuslah seseorang untuk "menerangi" (Colok) keluarga pihak perempuan dalam selang waktu 24 jam.⁴² Seorang "Colok", dipilih yang mempunyai kecakapan berbicara dan berargumentasi. Mereka kadang juga diambil dari tokoh masyarakat setempat, agar kehadirannya tidak menimbulkan kemarahan dari pihak perempuan. Colok ini datang ke pihak perempuan, biasanya mengatakan, bahwa anak perempuannya sudah di "pelayokaken" seorang pemuda yang menjadi pilihannya dan hubungannya tidak disetujui. Colok ini juga meyakinkan orang tua pihak perempuan, bahwa anaknya dalam keadaan baik-baik.

Hadirnya "colok" kepada orang tua perempuan akan menjadikan sifat *wangkotnya* menjadi luluh. Biasanya, setelah colok tersebut *selabar* kedua orang tua memastikan dengan pergi ke

⁴⁰ Wawancara dengan bapak Karnoto, pelaku kawin colong, enthongan, kel. Banjarsari, kec. Glagah, banyuwangi. Pada 03 Februari 2013.

⁴¹ Wawancara dengan beberapa responden, yang kemudian peneliti menyimpulkannya, 16 April 2013.

⁴² Wawancara dengan beberapa sesepuh desa, Enthongan, Banjarsari, Glagah 15 April 2013.

rumah laki-laki tempat dimana anak perempuannya disembunyikan. Kemudian, setelah itu kedua keluarga pihak laki-laki dan perempuan bertemu untuk menentukan tanggal yang tepat untuk melangsungkan pernikahan.

Keempat, Ngempotaken. Hal yang harus diperhatikan juga oleh calon pengantin lebih-lebih calon pengantin perempuan, bahwa sebelum melaksanakan *munggah kawin* mereka tidak boleh pergi keluar rumah sendirian. Sebagaimana ungkapan yang terekam penulis, "*lek/beng iro ojok menyang adoh-adoh, melaku kudu onok hang ngetutaken, soale nanggung paes arepa dadi ratau*".⁴³ Ungkapan Ini merupakan wanti-wanti bagi kedua mempelai untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

Kelima, Munggah kawin merupakan proses akad nikah yang dilakukan oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan dengan dihadiri orang tua kedua belah pihak, sanak kerabat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan para tamu undangan. Proses ini dilaksanakan sebagaimana pernikahan umumnya, baik nikah colong ataupun nikah normal.⁴⁴ *Munggiah kawin* dilaksanakan tidak mengenal waktu baik siang hari maupun malam hari, tapi umumnya masyarakat lebih memilih siang hari.

Keenam, Surup adalah proses iring-iringan mempelai sebelum berada di atas *kuade*. Pada tahapan ini, kedua mempelai dinaikkan pada sebuah kereta kencana dengan disertai *arakan* terbang. Selain itu, para pengiring seperti remaja ada yang bertugas membawakan bendera *umbul-umbul* yang pada ujung tiang bendera diberi beberapa kue, ibu-ibu dengan *bokornya* yang berisikan beras kuning, nenek-nenek menggendong ayam kampung dan bapak-bapak memikul peralatan dapur. Tidak ketinggalan anak-anak, mereka juga ikut mengiringi pengantin meski-

pun niatnya hanya ingin mendapatkan uang receh yang disemburkan ketika pengantin sudah sampai pada tempat pelaminan, sering diistilahkan dengan *sembur utik-utik*.

Ketujuh, Neng kuade merupakan istilah yang digunakan untuk kedua mempelai yang duduk di atas pelaminan, atau dalam bahasa kita disebut resepsi. Kedua mempelai tersebut dipoles dengan bedak dan dihiasi dengan aksesoris pengantin sehingga penampilannya menjadi lebih menarik.

Prosesi duduk di *kuade* ini dilaksanakan pada malam hari bisa juga siang hari sesuai dengan dihadiri oleh tamu undangan. Biasanya, sebelum para tamu undangan masuk ke resepsi pernikahan, mereka memasukkan amplop kedalam kotak yang telah disediakan. Berbagai aneka makanan telah dihidangkan yang dikhususkan untuk para tamu undangan.

Untuk memeriahkan resepsi pernikahan, tidak jarang juga keluarga mempelai menghadirkan kesenian daerah sebagai tontonan bagi para tamu, kesenian tersebut diantaranya adalah Tari GandrungJaran Kepang, Barong, Terbang kuntulan, dan lain-lain

Oleh karenanya, resepsi pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat osing ini tidak sama di tempat lain. Kalau di tempat lain mungkin hanya membutuhkan waktu sehari saja untuk melangsungkan resepsi bahkan hanya hitungan jam saja. Berbeda dengan masyarakat osing meskipun tidak ada *tanggapan* resepsi berlangsung semalam suntuk, tapi jika diselengi dengan *tanggapan*(tontonan) bisa berlangsung hingga dua sampai tiga hari tergantung banyak tontonannya. Hal ini seperti yang dialami oleh keluarga bapak sunoto dan bapak muniri yang ketika itu resepsi pernikahan anaknya sampai dua hari.⁴⁵

⁴³ Artinya Nak (lk/pr) kamu jangan pergi jauh-jauh, jalan harus ada yang mengikuti, karena kamu menanggung paes dan mau menjadi ratu. Wawancara dengan bapak Supardo, tokoh masyarakat (ketua rt 003/002), entongan, kelurahan Banjarsari, kecamatan Glagah, pada 30 Januari 2013 pukul 20.00 wib.

⁴⁴ Nikah normal yang dimaksud disini adalah nikah/kawin *angkat-angkatan*, yang sebelumnya didahului dengan peminangan oleh pihak laki.

⁴⁵ Wawancara dengan keluarga bapak sonoto dan muniri, entongan, kelurahan Banjarsari, kec. Glagah, pada 29 januari 2013.

Kedelapan, Selamatan. Merupakan acara tasyakuran atas terselenggarakannya pernikahan antara kedua mempelai. Prosesi ini dilakukan sebanyak dua kali setelah pernikahan yaitu selamatan spasar dan selamatan selapan. Selamatan spasar diadakan setelah 5 (lima) hari pernikahan, sedangkan selamatan selapan setelah 44 harinya. Makanan yang dihidangkan pada selamatan tersebut berbeda halnya dengan selamatan biasanya, yaitu ketupat lepet dan jenang merah.⁴⁶

Prosesi selamatan ini merupakan kebudayaan Jawa⁴⁷ yang diturunkan dari nenek moyang. Tujuannya selain sebagai ungkapan rasa syukur, juga sebagai upaya melestarikan budaya orang-orang terdahulu.

Kesembilan, Unjung-unjung. Yang dimaksud dengan proses unjung-unjung adalah kedua mempelai berkunjung ke rumah sanak saudara ataupun tetangga dengan tujuan silaturahmi. Biasanya, dari proses ini kedua mempelai akan mendapatkan sesuatu dari sanak saudara dan handai taulan seperti alat masak, perlengkapan tidur, dll.

Kesepuluh, Boyongan. merupakan proses trakhir dari kawin colong ini. Dalam proses ini akan terjadi kesepakatan antara pengantin laki-laki dan perempuan untuk menentukan di tempat mana mereka akan menetap (*omah-omah*). Setelah diputuskan, kalau seandainya perempuan yang ikut laki-laki maka sebagaimana tradisi, keluarga pihak perempuan dengan ramai-ramai mengantarkannya sampai di tempat laki-laki dengan

dilengkapi berbagai macam kebutuhan keluarga, seperti kasur, kursi, peralatan masak, dll.

1. Implikasi Kawin *Colong* Bagi Masyarakat Osing

Kawin *colong* sebagai tradisi yang hidup pada masyarakat osing dari dulu hingga sekarang tidak terlepas dari implikasi atau dampak, baik itu dampak negatif maupun dampak positif bagi kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat para pelaku kawin *colong* sendiri. Implikasi positif kawin *colong* diantaranya adalah;

Pertama, Hilangnya sifat *wangkot* (keras kepala) pihak keluarga perempuan. Dalam kasus kawin *colong* ini, orang tua dari pihak perempuan diibaratkan seperti orang yang kehilangan *obor* (lampu atau penerangan) sehingga memerlukan penyolok *obor* agar menjadi terang kembali. Dalam hal ini yang dimaksud adalah peran seorang penengah (colok). Hal inilah yang menyebabkan hati orang tua akan menjadi luluh, karena mereka yang pada awalnya merasa kaget bahkan marah ketika mendengar anak perempuannya telah *dicolong* oleh seseorang akan menjadi lega atau reda rasa kaget atau amarahnya setelah terjadi negosiasi dengan utusan dari pihak laki-laki.

Dalam kaitan peluluhan hati ini, penulis meminjam istilah M. Nur Yasin dengan superioritas lelaki, inferioritas perempuan. Ia mengatakan bahwa dalam kaitan kawin lari (kawin *colong*), laki-laki sang pencuri adalah seorang laki-laki yang tampak sangat kuat, menguasai dan mampu

⁴⁶ Wawancara dengan bapak Supardo, tokoh Masyarakat, pada 30 Januari 2013.

⁴⁷ Kebudayaan Jawa, adalah pengejawantahan atau penjelmaan budidaya manusia Jawa yang merangkum: dasar pemikirannya, cita-citanya, semangatnya, fantasinya, kemauannya, hingga kesanggupannya untuk mencapai keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup lahir dan batin. Dalam segala perkembangannya, kebudayaan Jawa masih tetap pada dasar hakikinya, yang menurut berbagai kitab-kitab Jawa Klasik dan peninggalan lain-lainnya dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Orang Jawa percaya dan berlindung kepada Sang pencipta, Zat Yang Maha Tinggi, penyebab segala kehidupan, penyebab adanya dunia dan seluruh alam semesta, Yang awal dan Yang akhir. (2) Orang Jawa yakin, bahwa manusia adalah bagian dari kodrat alam, saling mempengaruhi dan menciptakan kebersamaan yang disebut gotong-royong dengan menghormati satu sama lain, tenggang rasa (*tepa slira*), rukun dan damai. (3) Rukun dan damai berarti tertib pada lahirnya dan damai pada batinnya, sekaligus membangkitkan sifat luhur dan perikemanusiaan, seperti semboyannya *mamayu hayuning bawana* (memelihara kesejahteraan dunia). (4) Sikap hidup yang dilandaskan pada adanya keseimbangan hidup lahir dan batin, antara kemampuan dan kesanggupan, antara amal ibadah dan partisipasinya dalam tata hiduplahir dan batin sampai pada keseimbangan antara Khalik dan makhluk. Ajaran ini menghasilkan sikap mawas diri yang amat didambakan oleh kebanyakan orang Jawa. Karkono Kamajaya Partokusumo, *Kebudayaan Jawa; Perpaduannya dengan Islam*, (Yogyakarta, Ikatan Penerbit Indonesia, 1995), hlm. 194.

menjinakkan kondisi sosial-psikologis calon istri. Terlepas apakah dilakukan atas dasar suka sama suka dan telah direncanakan sebelumnya maupun belum direncanakan sebelumnya, kawin lari (kawin *colong*) tetap memberikan legitimasi yang kuat atas superioritas lelaki. Pada sisi lain menggambarkan sikap inferioritas, yaitu ketidakberdayaan kaum perempuan atas segala tindakan yang dialaminya.⁴⁸

Kedua, Perkawinan berlangsung lebih cepat. Perkawinan dengan menggunakan adat osing ini akan berjalan lebih cepat. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi negosiasi antara pihak perempuan dan pihak keluarga laki-laki, karena dalam tahapan ini seorang utusan (*colok*) setelah melakukan negosiasi juga akan menentukan tanggal akad pernikahan, yang tidak jauh dari waktu terjadi pencurian, biasanya hanya berselang dua sampai atau satu bulan.

Ketiga, Kebersamaan Keluarga Semakin Kuat. Terjadinya kawin *colong* pada masyarakat osing menimbulkan kebersamaan (*egalitarian*) yang kuat baik di kalangan keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki. Tidak hanya bapak, ibu, kakak dan adik para pelaku, tetapi paman, bibi dan seluruh sanak saudara dan handai taulan ikut tergerak dan terdorong sentiment keluarganya untuk ikut menuntaskan keberlangsungan kawin *colong*. Bahkan bukan hanya dari mereka, akan tetapi tidak jarang juga para pejabat dusun atau bahkan desa, seperti ketua rt, rw dan sesepuh desa, ikut mendukung keberlangsungannya. Misal, peran sesepuh atau tokoh masyarakat diperlukan sebagai *colok*, ketika diketahui proses negosiasi antara keluarga laki-laki dan perempuan untuk menemukan jalan terang, karena mereka merupakan tokoh yang mempunyai kelihaihan dalam berbiacara dan termasuk orang yang disegani di masyarakat. Berbagai ritual tahapan perkawinan seperti surup, selamatan, dll. Merupakan salah satu bukti konkrit kuatnya tingkat kebersamaan di antara komponen keluarga dan komponen masyarakat.

Sedangkan implikasi negatif dari kawin *colong* ini adalah:

Pertama, Terjadinya ketegangan Sosial. Ketegangan sosial yang dimaksud penulis adalah terganggunya ketenangan seseorang (pihak perempuan) karena mendengar anaknya dilarikan oleh seorang laki-laki orang tua perempuan akan merasa kaget, karena tidak ada yang mengetahui siapa yang melarikan disatu sisi. Pada sisi lain bagi orang tua yang pada awalnya sudah mempunyai calon sendiri (perjodohan) untuk anak perempuannya akan merasa dipermalukan oleh laki-laki yang melarikan anaknya, karena mereka (orang tua perempuan) harus melakukan sebuah konsensus dengan keluarga laki-laki yang telah dijodohkannya.

Kedua, Ada Pihak yang Merasa Dirugikan. Kawin *colong* merupakan realita sosial yang dalam praktiknya selalu ada pihak yang merasa dirugikan, baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Misalnya, diantara salah satunya terjadi perjodohan akan tetapi si anak tidak menghendaknya. Kemudian si anak melakukan alternatif perkawinan dengan cara melarikan anak perempuan orang lain baik dengan kehendaknya sendiri atau dari permintaan perempuan tersebut karena tidak mencintai jodoh yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Ini dianggap merugikan salah satu pihak, karena orang tua yang menjodohkan anaknya tersebut telah mempersiapkan pernikahan dengan matang.

Selain itu, pihak dari calon besan juga merasa dirugikan, karena ternyata anak perempuan yang akan menjadi menantunya itu telah dilarikan oleh orang lain. Dan itu artinya sudah tidak ada lagi harapan bagi anaknya (laki-laki yang dijodohkan) untuk menihinya, karena dalam adat osing ketika anak perempuan telah dicolong oleh seseorang maka mau tidak mau harus mengikuti adat, dan waktu pernikahan pun berlangsung dengan cepat meski didahului dengan pemecahan yang rumit.

⁴⁸ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, cet. I (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 158.

2. Pandangan Masyarakat terhadap Praktik Kawin *Colong*

Kawin *colong* merupakan adat atau tradisi masyarakat osing yang diwariskan oleh nenek moyangnya kepada generasi berikutnya yang hingga saat inipun masih dipraktikkan. Dari segi *practice*-nya kawin *colong* banyak dilakukan oleh masyarakat osing bahkan hampir semuanya mempraktikkannya. Akan tetapi, seiring berkembangnya masa dan proses berfikir masyarakat osing, adat ini menimbulkan perdebatan diantara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Sehingga akibat dari perdebatan yang pelik ini melahirkan golongan yang pro dan golongan yang kontra terhadap eksistensi tradisi tersebut.

Golongan yang pro adalah didominasi oleh kalangan sesepuh. Mereka mengatakan bahwa kawin *colong* merupakan warisan leluhur yang masyarakatnya wajib *nguri-nguri* (melestarikan). Mereka mempunyai keyakinan yang kuat bahwa setiap apa yang dibawa oleh nenek moyang atau leluhur mereka memberikan dampak yang baik bagi anak cucunya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Suwandono⁴⁹, salah seorang sesepuh, sebagai masyarakat yang patuh kepada adat dan sesepuh desa sudah menjadi kewajiban bahkan sebuah keharusan masyarakat untuk terus melestarikannya. Bagi mereka yang melanggar adat tersebut berarti dia telah mengkhianati nenek moyangnya dan siapa yang mengkhianati nenek moyang berarti kecelakaan bagi dia. Meskipun pada kenyataannya, kawin *colong* terkadang menimbulkan akibat yang kurang enak di dengar, orang tua salah satu pihak marah-marah karena kaget atau melihat kondisi anaknya yang menurutnya belum siap untuk menjalani sebuah kehidupan rumah tangga. Akan tetapi, dalam kasus demikian, masyarakat tidak bisa berbuat banyak, mau tidak mau mereka harus menjalankan adat yang sudah ada yaitu dengan mengawinkan anak yang telah dicolong.

Sebagaimana Suwondo, sesepuh sekaligus orang osing yang pernah melakukan kawin *colong* ini mengatakan bahwa kawin *colong* merupakan tradisi yang sudah menjadi ketetapan yang sudah paten, tidak bisa di-otak atik lagi. Artinya tradisi yang sedemikian kuat mengakar tersebut tidak bisa terusik oleh paradigma atau tindakan orang-orang yang kurang memahami dengan tradisi.

Banyak masyarakat osing (para sesepuh) yang mengatakan bahwa nyolong gadis untuk dinikahi merupakan perbuatan yang menyenangkan orang, karena dengan perbuatan tersebut telah memberi kabar gembira kepada orang tua bahwa anaknya akan segera dinikahi. Bagi masyarakat osing, nyolong gadis merupakan suatu kebaikan. Oleh karena itu, melestarikannya juga merupakan kebaikan pula. Jadi siapa saja yang yang melarang suatu kebaikan tersebut, maka sebenarnya ia telah berbuat tercela dan menyalahi adat.

Sedangkan golongan yang kontra adalah pemuda yang notabene memiliki pendidikan formal yang cukup tinggi. Mereka adalah kalangan mahasiswa, yang dalam lingkup hidupnya selalu bergelut dengan dunia realitas dan idealisme, yang lebih menonjolkan bagaimana sesuatu itu sesuai dengan logika. Sapto utomo, salah seorang pemuda yang juga masih mengenyam pendidikan di bangku perguruan tinggi, mengatakan bahwa dirinya tidak setuju jikalau kawin *colong* ini terus mentradisi dikalangan masyarakat osing, karena baginya proses perkawinan merupakan sebuah proses yang "suci" dan sunnah Nabi yang dengannya seorang manusia bisa mendapatkan pahala disisi-Nya. Jadi sesuatu yang suci, apalagi menyangkut masalah sunnah Nabi maka sudah seharusnya dengan melalui jalan yang "suci" juga, maksudnya adalah terbebas dari perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dia juga mengatakan bahwa dalam Islam tidak diajarkan perbuatan yang sekiranya dapat menjadikan

⁴⁹ Wawancara dengan Suwandono, sesepuh sekaligus orang tua pelaku kawin *colong*, Enthongan, Kel. Banjarsari, pada 22 April 2013

orang lain bingung seperti kawin colong ini. Di dalam al-qur'an pun tidak diketemukan nas yang mengkaji tentangnya.⁵⁰ Dengan demikian dia berani menyimpulkan bahwa perbuatan kawin colong itu tidak boleh dilestarikan (harus dihilangkan).

Tokoh Agama bapak Solihin yang menjabat sebagai Tanfidiyah Nahdatul Ulama (NU) ranting Banjarsari, mengatakan bahwa kawin colong pada masyarakat osing ini bukanlah perbuatan tercela yang dilarang oleh agama. Karena nyolong yang dimaksud disini bukanlah mencuri atau mengambil gadis dengan tidak jelas tujuannya, melainkan nyolong untuk dinikahi dengan menggunakan adat osing. Lagi pula bukan tanpa ada sebuah alasan seorang laki-laki osing mencuri anak gadis orang lain, akan tetapi mereka sebenarnya sudah melakukan suatu upaya untuk mendapatkan atau keinginan perkawinan dengan jalan yang biasa saja (istilah osing: angkat-angkatan) tapi tetap mendapatkan kebuntuan untuk menempuhnya, seperti dikarenakan orang tua salah satu pihak yang kurang setuju.

Menurutnya, ini merupakan salah satu bentuk "darurat", dimana Islam sendiri memperbolehkan seseorang untuk melakukan perbuatan yang diharamkanpun kalau itu dalam kondisi yang darurat, termasuk kawin colong ini. Secara kontekstual, dalam prosesi kawin colong ini bisa dikategorikan kedalam bentuk peminangan atau pelamaran, hanya saja dengan menggunakan cara adat osing. Kalau peminangan adalah meminta seorang gadis dengan jalan terang-terangan dan biasanya orang tua si gadis sudah diberi tahu sebelumnya. Sedangkan pada kawin colong meminta seorang gadis dengan cara nyolong yang dilanjutkan dengan pesuruh datang ke rumah orang tua si gadis dan orang tua si gadis sebelumnya belum diberi tahu. Dalam hal ini, dia mengatakan bahwa diantara kedua belah pihak baik pihak laki-laki maupun perem-

puan tidak ada yang merasa dirugikan karena sudah saling suka sama suka.⁵¹

Hal yang sama disampaikan oleh Untung Supranoto, ketua Syuriah Nahdatul Ulama' (NU) ranting Banjarsari, dia mengatakan bahwa tidak menjadi soal setiap perbuatan itu dilakukan selama masih memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, termasuk disini kawin *colong*. Dengan syarat bahwa segala upaya dan usaha telah dilakukan untuk menghindarinya. Suatu missal, kawin *colong*. Kata colong atau mencuri merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena mencuri telah mengakibatkan hak kepemilikan seseorang menjadi hilang. Dan Islam juga memberi ketegasan hukum terhadap para pelaku pencurian yaitu dengan cara potong tangan. Artinya, mencuri adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Begitu halnya dengan kawin *colong*, pada dasarnya perkawinan dengan cara seperti ini bisa dihukumi haram, dengan mengasumsikan bahwa setiap tindakan mencuri, apapun alasan dan motifnya itu tidak diperbolehkan dalam Islam.

Akan tetapi Islam merupakan agama yang fleksibel, tidak kaku seperti anggapan para kaum barat (bahkan lebih ekstrim, mereka menganggap Islam adalah agama teroris). Islam merupakan agama yang membawa (*rahmatan lil 'alamin*) rahmat bagi umatnya. Memang benar kawin colong tidak disebutkan dalam *nas* (alqur'an dan Sunnah), tapi agama masih bisa mentolerir dengan melalui metode ijtihad yang keuhujjahannya masih kuat, sehingga bisa dijadikan dasar hukum oleh masyarakat.⁵² Dengan demikian, kawin *colong* merupakan salah satu jenis perkawinan yang bisa dibenarkan dalam Islam dengan dasar kemaslahatan yaitu berdasarkan kaidah bahwa menolak kemafsadatan itu lebih diutamakan atau didahulukan karena mendatangkan kemaslahatan.

⁵⁰ Wawancara dengan Sapto Utomo, Pemuda Desa Enthongan, Banjarsari, 22 April 2013.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Solihin, tokoh Agama, Enthongan, kelurahan Banjarsari, 23 April 2013.

⁵² Wawancara dengan Bapak Untung, tokoh Agama yang juga ketua Syuriah Nahdatul Ulama ranting Banjarsari, 22 April 2013.

D. Analisa terhadap Proses atau Tahapan Kawin *Colong*

Setiap tindakan manusia baik itu tindakan yang positif maupun negatif, baik tindakan itu memberikan kebahagiaan ataupun tidak, dan baik memberikan ketenangan bagi manusia atau tidak, semua itu tidak terlepas dari faktor-faktor penyebabnya. Demikian halnya dengan kawin *colong* pada masyarakat osing, yang penjelasannya telah penulis paparkan panjang lebar pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini merupakan analisis peneliti tentang tradisi kawin *colong* pada masyarakat osing.

Pertama, faktor Tidak Disetujui oleh Orang Tua. Dalam hal ini yang menjadi pendorong pengimplementasian kawin *colong* adalah persoalan orang tua, baik itu dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Orang tua osing tidak menyetujui anaknya untuk melakukan hubungan (baca:pacaran) ataupun pernikahan bukan tanpa alasan. Mereka bahkan menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Menurut penulis ketika orang tua memberikan “batas” dalam hal pergaulan kepada anaknya merupakan sesuatu yang wajar bahkan itu menjadi kewajiban masing-masing orang tua untuk menjaga anak-anaknya supaya kehidupannya lebih terjamin dan terarah. Dalam hal pemeliharaan itu sendiri sudah diatur dalam UUP N0. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yaitu pada bab X tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, pasal 45⁵³. Sedangkan bagaimana seharusnya seorang anak berperilaku kepada orang tuanya dalam merespon kasus yang demikian itu tercermin pada pasal 46.⁵⁴

Dalam hal kawin *colong* tersebut, orang tua mempunyai beberapa alasan mengapa mereka tidak memberikan ijin kepada anaknya untuk

melakukan pernikahan, diantaranya adalah karena faktor usia dan kemampuan (bagi anak laki-laki).

Tentang faktor usia, Islam sendiri telah memberikan batasan bagi umatnya untuk melakukan pernikahan yaitu minimal sudah baligh. Dalam konteks hukum positif Indonesia, diperbolehkan menikah ketika anak laki-laki berusia 18 tahun dan perempuan 16 tahun. Sedangkan bagi anak-anak yang belum mencapai usia tersebut masih berada pengawasan dan kekuasaan kedua orang tuanya. Artinya segala kebutuhan masa depannya masih di bawah pantauan orang tuanya, termasuk soal pernikahannya. Tidak ada orang tua yang menginginkan kehidupan anaknya menjadi tidak bahagia, semuanya pasti berharap yang terbaik untuk anaknya. Oleh karenanya, sudah selayaknya bagi seorang anak untuk memperhatikan apa yang telah *diwanti-wantikan* oleh kedua orang tuanya, termasuk pertimbangan usia ini. Akan tetapi, menurut penulis tidaklah menjadi soal ketika seorang anak untuk menikah sudah siap menjalani kehidupan setelahnya. Ketika dia berani mengambil keputusan untuk menikah, berarti dia telah siap dengan resiko yang akan datang dikemudian hari. Dan dikhawatirkan ketika anak dihalangi untuk menikah malah menyebabkan kemadaraman baginya, misal berzina, dan nantinya orang tua juga yang akan menimpa malu kalau hal ini terjadi. Dengan demikian, bagi orang tua membutuhkan pertimbangan yang matang untuk masalah ini.

Sedangkan tentang kemampuan (bagi anak laki-laki). Sepertinya alasan ini juga patut untuk diperhatikan bagi anak laki-laki osing. Hal ini tampak pada *unen-unen wong osing: ojok wani-wani kawin kadong dorong biso gawe pondasi*.⁵⁵ Maksudnya adalah kalau seseorang itu belum

⁵³ Pasal 45, ayat (1) “ kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) “ kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”. Lihat Undang-undang Perkawinan R.I. No. 1 Tahun 1974, cet. I (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm.14-15.

⁵⁴ Pasal 46, ayat (1) “ anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka dengan baik”. Ayat (2) “ jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuan. *Ibid*

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Suwandono, sesepuh, Lingkungan Enthongan, kelurahan Banjarsari, kecamatan Glagah-Banyuwangi, 23 April 2013.

bisamembangun sebuah pondasi (baca: rumah) jangan mencoba memberanikan diri untuk menikah. Menurut penulis, *unen-unen* tidak bisa dijadikan patokan bagi seseorang yang menginginkan untuk menikah, karena dalam konsep perkawinan Islam tidak ada persyaratan orang mau menikah harus mempunyai rumah terlebih dahulu. Yang terpenting ketika seseorang sudah merasa dirinya sanggup membiayai dirinya dan keluarga yang akan dibinanya nanti tidak menjadi masalah untuk segera melangsungkan menikah. Karena prinsip Islam tidak meberikan beban bagi umatnya. Hanya saja dalam masyarakat jawa (osing) *unen-unen* tersebut merupakan sebuah simbol kematangan seseorang.

Kedua, Nyepetaken lakon. Merupakan sebuah kewajiban untuk melakukan pernikahan manakala seseorang yang telah mampu dari segi jasmani (materi) dan rohani, dan dia takut jika tidak melakukannya akan jatuh pada lembah kemaksiatan (baca: perzinahan). Untuk mengantisipasi hal yang demikian, *Nyepetaken lakon* adalah suatu metode yang baik dan lebih memberikan kemaslahatan bagi para pelakunya. Karena menolak sesuatu kemafsadatan lebih didahulukan demi mendatangkan suatu kebaikan atau kemaslahatan (*daf'u al-mafasid muqoddamun 'ala jalbi al masalih*). Dalam hal ini Nabi SAW juga pernah memperingatkan melalui hadisnya, bahwa;

يا معشر الشباب من استطع منكم البائة فليتزوّج فانه اغضّ للبصري
واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصّوم فاته له وجاء

"Hai para pemuda barang siapa yang mampu diantara kalian untuk menikah maka menikahlah. Sesungguhnya ia lebih memejamkan pandangan mata dan lebih memelihara faraj (alat kelamin). Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa".⁵⁶ (HR. Muttafaqun 'Alaih)

Ketiga, Takut lamaran ditolak. Berdasarkan pengamatan penulis dan pengakuan dari pelaku bahwa ketakutan tersebut dilatarbelakangi dengan teritori yang berbeda. Dilihat dari segi

kacamata sosiologis, bahwa perbuatan yang demikian ini diakibatkan karena pelaku belum memahami kondisi sosial yang hidup di masyarakat tersebut. Sehingga timbul perasaan khawatir, ketika dia (pelaku) melakukan perbuatan yang tidak senada dengan wilayah lain, akan terjadi sebuah perselisihan diantara kedua belah pihak.

Keempat, Perbedaan Status Sosial dan Perekonomian. Merupakan segi yang selalu menjadi perhatian orang tua osing. Sebagaimana masyarakat jawa pada umumnya, orang tua osing juga mempertimbangkan pasangan untuk anaknya dari segi *bobot*, *bibit* dan *bebetnya*. Hal ini dilakukan supaya kebahagiaan anaknya di kemudian hari lebih terjamin. Memang benar kalau ini menjadi barometer pemilihan orang tua, karena Islam sendiri juga telah mengaturnya bahwa ketika seseorang mempunyai *'azzam* untuk menikah maka dia juga harus melihat orang yang akan menjadi pasangannya nanti *sekufu* atau tidak. Sebagaimana anjuran Nabi SAW dalam hadisnya,

تنكح المرأة لأربع: لما لها، ولحسابها، ولجمالها، ولد بينها، فاظفر
بالذات الدين تربت يداك

bahwa seseorang itu dinikahi karena empat perkara yaitu dari segi hartanya (baca:kekayaan), keturunannya, kecantikannya dan agamanya, maka pilihlah yang agamanya baik manakala dari kriteria tersebut tidak terpenuhi.⁵⁷

Menurut hemat penulis, kawin *colong* dengan alasan ini merupakan pilihan yang sungguh nekat. Karena pada faktanya pelakau dengan alasan ini tidak jarang menyebabkan persoalan yang berkepanjangan, seperti proses negosiasi antara keluarga laki-laki dan perempuan yang alot. Oleh karenanya, dalam kasus ini *colok* yang diutus harus mempunyai kelihaihan dan mempunyai peran kewibawaan yang tinggi di desa, seperti sesepuh desa, untuk menemukan jalan terang. Meskipun cara ini menyebabkan ketegangan yang sangat, tapi cara ini bisa di-

⁵⁶ Abi 'Abdillāh 'Abdi as-Salām' allausyī, *Ibānah al Ahkām Syarh Bulūgh al Marām*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), III: 244.

⁵⁷ Abi 'Abdillāh 'Abdi as-Salām, *Ibānah al Ahkām Syarh Bulūgh al Marām*,.....ibid, hlm. 249.

lakukan pemuda osing untuk mengalahkan egoisme orang tua.

E. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam terhadap Kawin *Colong*

Dalam sosiologi hukum yang menjadi pembahasan adalah pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.⁵⁸ Menurut Zanden perubahan sosial (baca: masyarakat) pada dasarnya adalah perubahan mendasar dalam pola budaya, struktur dan perilaku sosial sepanjang tahun.⁵⁹ Dengan kata lain, perubahan sosial adalah proses yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menjadi berbeda dengan sebelumnya. Kingley Davis dalam hal ini juga mengatakan hal yang sama, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.

Pendekatan Sosiologi dalam hukum Islam mempunyai sasaran utama perilaku masyarakat atau interaksi sesama muslim, maupun muslim dan non-muslim, disekitar masalah-masalah hukum Islam.⁶⁰ Studi terhadap sosiologi hukum Islam dapat dipahami merupakan upaya hasil interaksi penerjemahan antara wahyu dan respon fikih terhadap persoalan sosio-politik, sosio-kultural yang dihadapinya. Hal ini dapat dipahami bahwa setiap produk pemikiran hukum Islam pada dasarnya adalah hasil interaksi antara si pemikir hukum dengan lingkungan sosio-politik dan sosio-kultural yang mengitarinya. Oleh karena itu produk pemikiran bergantung kepada lingkungan itu.⁶¹

Dalam konteks kawin *colong*, merupakan fenomena sosial pada wilayah perkawinan

adat, yang di dalamnya melibatkan beberapa komponen masyarakat (keluarga), diantaranya pelaku kawin *colong*, orang tua pelaku, tokoh agama, sesepuh dan tokoh masyarakat. Penulis katakan fenomena sosial karena pada tataran implementasinya, kawin *colong* selain menimbulkan ketegangan sosial diantara kedua belah pihak keluarga pelaku, juga menimbulkan perdebatan dalam segi nilai dikalangan masyarakatnya, sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya.

Kemudian jika dilihat dari implikasinya, *reality social* menunjukkan bahwa dengan kawin *colong* segala persoalan yang dianggap sulit dan cenderung ribet dalam pelaksanaan pernikahan, justru dirasakan lebih mudah dan lebih cepat meskipun didahului dengan negosiasi yang alot. Selain itu, perkawinan berjalan lebih cepat, ini sangat baik untuk dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kemaksiatan dan menimbulkan fitnah di masyarakat. Dari hal yang demikian ini, penulis mengatakan bahwa kawin *colong* bukan sebuah tindakan yang tercela, artinya tidak ada soal jika masyarakat osing mentradisikannya. Meski implikasi negatif kawin *colong* ini tidak dapat dihindarkan, misal terjadi ketegangan sosial, membangkitkan emosi (orang tua perempuan), ada pihak yang dirugikan, tapi semua itu tidak akan berlangsung lama. Ketika tahapan-tapan perkawinan *colongan* ini sudah terlewati semua akan kembali seperti semula, sifat *wangkot*, marah dan sebagainya akan hilang.

Selain itu, berdasarkan hasil penelusuran normative penulis terhadap nas ataupun pendapat-pendapat ulama' bahwa tidak ada yang memberikan kajian khusus terhadap fenomena adat seperti kawin *colong* ini. Oleh karenanya, untuk memberikan jalan terang penulis menggunakan metode ijtihad yang dalam hal

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* cet. ke-43 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 12.

⁵⁹ Mudjita Rahardjo, "Perubahan Sosial di Mintakat Panglaju Bandung Malang", jurnal STAIN Malang, edisi No. 5, 1998, hlm.75.

⁶⁰ Atha' Mudzhar, " Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis," Dalam M. Amin Abdullah, dkk (eds) *Antologi Studi Islam: Teori dan Praktek*, cet. I (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 246.

⁶¹ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. II (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001), hlm. 127

ini *al-'urf* merupakan *manhaj* yang paling tepat untuk memecahkan realita sosial ini. Dan sebagai pertimbangan eksistensi *al-'urf* tersebut, *masalah mursalah* menjadi tolok ukur tujuan pensyari'atan suatu hukum.

Terkait dengan konsep *al-'urf* ini, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan sebagai berikut

العرف هو ما تعارفه الناس وسار عليه, من قول, او فعل⁶²

Beliau mendefinisikan *al-'urf* sebagai sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun keadaan meninggalkan.

Al-'urf merupakan salah satu sumber dari berbagai hukum Islam, metode ini digunakan sebagai upaya *ijtihad* untuk sebuah kasus yang belum ada kepastiannya dalam Hukum Islam, namun tidak selamanya *al-'urf* dapat dijadikan sebagai sumber hukum, karena adakalanya *al-'urf* itu *sahih* juga adakalanya *al-'urf* itu *fasid*.⁶³

Al-'urf terbagi menjadi dua yaitu *pertama: Al-'urf as-sahih* yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. *Kedua: Al-'urf al-fasid* yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.⁶⁴

Dengan demikian, *Al-'urf* yang dapat dijadikan sumber hukum bukanlah sekedar *Al-'urf*, melainkan *Al-'urf as-sahih* yaitu *'urf* yang memenuhi kriteria pada ta'rif diatas. Sehingga dalam tataran praktiknya *al-'urf* ini wajib dipelihara dalam pembentukan hukum. Sedangkan, *al-'urf* yang *fasid* juga wajib untuk ditinggalkan, karena dapat memberikan kerusakan atau kemafsadatan bagi masyarakat.

Mengacu pada definisi dan batasan *al-'urf*, kemudian penulis mengkaji kawin *colong* yang ada dan berlaku pada masyarakat osing Enthongan ini dengan tinjauan *al-'urf*, apakah jenis kawin ini termasuk dalam *al-'urf as-sahih* ataukah sebagai *al-'urf al-fasid*.

Setelah melakukan penelitian yang intens, penyusun berkesimpulan bahwa kawin *colong* hanyalah merupakan sebuah metode pendahuluan dari sebuah perkawinan, hanya saja metodenya dengan menggunakan adat osing, meskipun didahului dengan cara yang "memaksa" *colongan*. Orang osing melakukan *pencolongan* ini bukan tanpa alasan. Akan tetapi, tindakan ini dilakukan karena dalam keadaan yang darurat. Berbagai macam cara sudah dilakukannya untuk meminang sang gadis, namun tetap mendapat kebuntuan atau tidak ada jalan terang. Dengan demikian, kawin *colong* merupakan metode alternatif manakala seseorang yang mempunyai tujuan yang suci (pernikahan), akan tetapi terkendala dengan sesuatu hal, misal faktor tidak di setujui oleh orang tua, nyepetaken lakon, takut lamaran ditolak dan karena perbedaan status sosial.

Inilah yang penyusun katakan sebagai kondisi yang darurat. Dalam kajian fikih (hukum Islam) disebutkan bahwa dalam keadaan darurat sesuatu yang awal mulanya diharamkan menjadi boleh untuk dilakukan, dengan pertimbangan maqasid asy-syari'ah (*hifz ad-din, hifz al-'aql, hifz al-mal, hifz an-nasl dan hifz an-nafs*).

Demikian halnya dengan kawin *colong*, metode ini terjadi karena beberapa faktor yang telah peneliti paparkan pada bagian sebelumnya, dimana para pelaku melakukan tindakan yang nekat (nyolong) tersebut karena dalam keadaan terpaksa, tidak ada pilihan lain. Menurut penulis, metode ini lebih baik dilakukan daripada dibelakangkan nantinya terjadinya sebuah per-

⁶² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (:Haramain, 2004), hlm. 89

⁶³ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy* (Damsik, Dar al Fikr, 2001), II: 834.

⁶⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (alih bahasa) H. Moh. Zuhri, Dipl. TAFIL dan Ahmad Qarib, cet. I (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm.123

zinahan, yang mengandung mudarat lebih besar. Oleh karena menolak suatu kemafsadatan (baca: mudarat) untuk mendatangkan suatu kemaslahatan itu lebih dipentingkan oleh syari'at. Hal ini sesuai dengan kaidah;

دُرءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁶⁵

Dalam kaidah tersebut tersirat bahwa menolak kemafsadatan itu lebih didahulukan untuk mendatangkan kemaslahatan. Artinya adalah ketika terjadi suatu problematika yang esensinya itu diharamkan dalam syar'I dapat menjadi mubah untuk dilakukan manakala sesuatu itu dapat membahayakan tujuan pensyari'atan suatu hukum, yaitu keselamatan keyakinan agama (*hifz ad-din*), keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), keselamatan akal (*hifz al-'aql*), keselamatan keluarga dan keturunan (*hifz al-nasl*) dan keselamatan harta benda (*hifz al-mal*).⁶⁶

Dari segi lima *maqasid* tersebut, pengimplementasian kawin *colong* merupakan salah satu usaha untuk menjamin keselamatan manusia dari segi kejiwaan (*hifz al-nafs*) dan keselamatan keluarga dan keturunan (*hifz al-nasl*).

Adat kawin *colong* termasuk dalam upaya menjamin keselamatan jiwa (*hifz an-nafs*) dikarenakan adat ini ternyata membearikan dampak yang sangat serius manakala tidak diindahkan oleh masyarakat osing, bagaimana tidak, para pemuda dan pemudi yang telah menjalin hubungan percintaan (pacaran) selalu berdua-duan tanpa ada sebuah ikatan yang

jasas (tanpa diketahui oleh orang tua), tidak ada ikatan perkawinan yang sah. Dan inilah akan menimbulkan fitnah bahkan akan meresahkan di masyarakat. Selain itu, untuk mengantisipasi dorongan nafsu dari hubungan para pemuda osing, adat ini bisa terus dilestarikan eksistensinya, daripada berujung pada sesuatu yang tidak diinginkan, missal perzinahan (hamil di luar nikah).

Sedangkan dari segi keselamatan keluarga dan keturunan (*hifz an-nafs*), adat ini akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat osing. Hal ini penulis misalkan, ketika orang tua tidak menyetujui kawin *colongan* anaknya, tindakan tersebut akan menyebabkan anak melakukan jalan pintas, seperti melakukan hubungan badan di luar nikah. Dengan mengambil sebuah alasan bahwa kalau dia (pemuda) melakukan perbuatan tersebut mau tidak mau orang tua akan menyetujui. Inilah yang menurut penulis berbahaya manakala paradigma tersebut terlintas pada pikiran mereka. Hal ini sesuai dengan kaidah;

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما⁶⁷

bahwa apa bila ada dua hal yang mafsadat saling bertentangan maka dianjurkan untuk mengutamakan mafsadat yang lebih ringan dampaknya. Kaidah inilah yang sepertinya sesuai dengan adat kawin *colong* ini, ketika terjadi sebuah perdebatan tentang hukumnya, antara boleh atau tidak untuk diimplementasikan secara kontinyu oleh masyarakat osing.

⁶⁵ 'Abdul Hamid Hakim, *mabadi awaliyah* (Jakarta: Maktabah as- Sa'adiyah Putra, t.t.), hlm. 34.

⁶⁶ Adapaun yang dimaksud dengan Keselamatan keyakinan agama (*hifzu al-din*) adalah dengan menghindarkan timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh. 2. Keselamatan jiwa (*hifzu al-nafs*) adalah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini, yaitu jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. 3. Keselamatan akal (*hifzu al-'aql*) adalah terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tidak berguna di tengah masyarakat, sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat. 4. Keselamatan keluarga dan keturunan (*hifzu al-nafs*) adalah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai. 5. Keselamatan harta benda (*hifzu al-mal*) adalah dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang dhalim dan curang. Lihat Muhammad Abu Zahrah, (penj) Saufullah Ma'sum, dkk. *Ushul Fiqih*, cet XII (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 425-426

⁶⁷ 'Abdul Hamid Hakim, *mabadi awaliyyah, ... ibid*, hlm. 34

Setelah melakukan penelusuran terhadap kaidah-kaidah yang telah penulis sebutkan, akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa kawin *colong* merupakan *al-'urf* yang baik (*al-'urfas-sahih*). Hal ini berdasarkan pada realita implementasi kawin *colong* yang tidak ada penyimpangan dari kriteria *al-'urf* yang *mu'tabarrah* sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya, yaitu tidak bertentangan dengan nas, tidak menghalalkan sesuatu yang haram, tradisi itu sudah dikenal umum dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib.

Jadi tradisi kawin *colong* itu hukumnya mubah (boleh), karena pada tataran praktiknya lebih banyak mengandung maslahat⁶⁸nya daripada mudaratnya. Bahkan menjadi wajib hukumnya, apabila tradisi ini dipraktikkan oleh masyarakat osing, manakala pemuda osing telah mampu baik dari segi rohani (batiniyah) maupun jasmani (lahiriyah) untuk melakukan pernikahan. Akan tetapi terdapat sebuah hijab yang menghalanginya yang apabila keinginan tersebut tidak dilakukannya dikhawatirkan akan terjadi sebuah perzinahan, seperti tidak di setujui oleh orang atau hanya karena faktor perbedaan faktor status sosial.

F. Penutup

Setelah memberikan penjabaran tentang tradisi kawin *colong* di awal, pada bagian ini penulis akan menyimpulkannya untuk memberikan pemahaman singkat yaitu mulai dari deskripsi kawin *colong*, prosesi atau tahapan-tahapan dalam kawin *colong*, faktor-faktor penyebabnya, pandangan masyarakat

dan perspektif sosiologi hukum Islam. *Pertama*, Bahwa kawin *colong* pada masyarakat osing adalah proses melarikan anak perempuan orang lain yang sebelumnya telah melakukan kesepakatan terlebih dahulu diantara laki-laki dan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak orang tua dengan tujuan untuk menikah. Kawin ini merupakan pendahuluan dari pernikahan sebelum dilakukannya pernikahan secara sah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah faktor tidak disetujui oleh orang tua, takut lamaran ditolak, nyepetaken lakon, dan faktor perbedaan status sosial dan perekonomian. Sedangkan prosesi atau tahapan-tahapan yang dilalui sampai pada pernikahan adalah diawali dengan Bakalan/ demenan (pacaran), nyolong / melayokaken, ngutus colok, *ngempotaken*, munggah kawin, surup, neng kuade, selamatan, unjung-unjung dan boyongan.

Eksistensi kawin *colong* pada masyarakat osing masih menimbulkan *ikhtilaf* (perbedaan) pendapat atau pandangan diantara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, baik itu dari tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh pemudanya. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kawin *colong* adalah sebuah fenomenan sosial yang dalam praktiknya menimbulkan ketegangan sosial sehingga menyebabkan terganggunya atau terusiknya orang lain. Meskipun tidak sampai terjadi konflik berkepanjangan.

Melalui pendekatan sosiologi hukum Islam dengan menggunakan teori "*al-'Urf*", kawin *colong* dapat dinyatakan bahwa tradisi ini termasuk pada "*al-'urf al saħih*" artinya tidak

⁶⁸ Para ulama' mempunyai beberapa pandangan tentang "masalahah". diantaranya adalah al-Ghazali, dia mengatakan bahwa *mashlahah* adalah mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan kemudaratn (*jalb manfa'ah* atau *daf'u madharrah*). Menurutnya, lebih lanjut, yang dimaksud *mashlahah* dalam arti terminologis syar'i adalah memelihara dan mewujudkan *maqāshid al-Syari'ah* yang berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ditegaskan oleh al-Ghazali bahwa setiap sesuatu yang menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikategorikan sebagai *mashlahah*. Sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah*. Sedangkan at-Tufi berpandangan "masalahah" lebih radikal dan liberal, ia berpendapat bahwa prinsip *mashlahah* dapat membatasi (*takhsis*) Al-Qur'an, sunnah dan ijma' jika penerapan nash Al-Qur'an, sunnah dan ijma' itu akan menyusahkan manusia. Lihat Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Ushūl*, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1417 H/1997 M), h. 416-417. Definisi lain dari Izz al-Din bin 'Abd al-Salam. Menurutnya, *mashlahah* identik dengan *al-khair* (kebajikan), *al-naf'u* (kebermanfaatan), *al-husn* (kebaikan). Lihat Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, *Qawā'id al-Ahkām fi Mashāliḥ al-Anām*, Juz V (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994), h. 5.

menjadi soal bagi masyarakat untuk mengaplikasikannya (baca:melestarikan), karena memberikan ke-maslahat-an bagi para pelaku dan keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet IX Bandung : Mizan, 1999.
- 'Allusi, Abi 'Abdillah 'Abdi as-Sala, *Ibanahal Ahkam Syarh Bulugh al Maram*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Bukhari al-, Abi Abdillah bin Isma'il, *Matn al-Bukhari*, Jeddah : al-Haramain.t.t.
- Nawawi al-, *Sahih Muslim bi asy- Syarh al-Imam al-Nawawi*, ttp: Dar al-fikr, t.t.
- Abdurrahman bin Abi Bakr asy-Syuyuti, Jalauddin, *al-Asybah Wa an-Nadha-ir*, cet III. Beirut-Lebanon : Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 2005.
- az-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy*, Damsik: Dar al-Fikr, 2001.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala 'al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-Arabi, 1969.
- Wahhab, Khallaf, Abdullah, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, Jiddah :Haramain, 2004.
- Abu Ishaq Ibrahim asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam* (eds) as-Sayyid Muhammad al-Hudar Husain (ttp.:Dar al-Fikr,1341.
- Azzam, Muhammad, Abdul Aziz, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al- usrah wa ahkamuha fi at-Tasyri' al-Islami* (terj) Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, cet ke-2 ,AMZAH:Jakarta.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah* , Beirut : Dar al-Fikr, 1983. II
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Citra Umbara: Bandung, 2012.
- Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara: Bandung, 2012.
- Elliot, Thomas Dawes dan Henry Pratt Fair Child (ed.), *Dictionary of Sociology and Related Sciences*, New Jersey: Little Field, Adam & Co., 1975.
- Mardi Warsito, L, *Kamus Jawa Kuna Indonesia*, ttp: Nusa Indah, 1978.
- Purwadi, Dr., M.Hum., *Kamus Jawa-Indonesia, Indonesia-Jawa*, Yogyakarta: Bina Media, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II ,Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Idhomy, Dahlan, *Asas-asas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam* , cet ke-1, Surabaya: al-Ikhlash, 2004.
- Soekanto, Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, cet. ke-43, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: GramediaPustaka, 1999.
- Raharja, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Press, 1999.
- Hakim, Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta: Tintamas, 1961.
- Hadikusuma, H. Hilman, Prof., *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet.II, Bandung: CV. Mandar Maju, 2003.
- <http://www.kabarbanyuwangi.com/kawin-colongan.html>,
- <http://berita.ini-aja.com/news/readmore/608224>
- <http://wong-using.blogspot.com/2011/02/melayokaken-dan-ngeleboni-akibat-buntu.html>
- <http://news.liputan6.com/read/55230/kawin-lari-ala-orang-osing>
- <http://wong-using.blogspot.com/2011/02/melayokaken-dan-ngeleboni-akibat-buntu.html>
- Imam Budhi Santoso, *Petuah-Petuah Bijak Para Leluhur Nusantara seputar Perkawinan*, Yogyakarta: Laksana, 2011.

- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2005.
- _____, *Pengantar Studi Islam*, cet. I, Yogyakarta: Tazzafa + ACAdEMIA, 2009.
- _____, *Smart & Sukses*, Yogyakarta: Tazzafa + ACAdEMIA, 2008.
- _____, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA+ TAZZAFa, 2004.
- _____, *Pengantar & Pemikiran: Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Tazzafa+ACAdEMIA, 2007
- _____, *Hukum Perkawinan & Warisan di Dunia Muslim Modern*, cet. I, Yogyakarta: Tazzafa + ACAdEMIA, 2012.
- Maulana, Syarif, Bani, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, Malang: Aditya Media, 2010.
- Nasaruddin Latif, Sutan Marajo, H., *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, cet. I., Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Takariawan, Cahyadi, *Di Jalan Da'wah Aku Menikah*, cet. III., Yogyakarta: Talenta, 2003.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003
- Syamsudin, M., dkk., *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, cet. ke-1 Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998.
- Mudzhar, Atha', *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis*, Dalam M. Amin Abdullah, dkk (eds) *Antologi Studi Islam: Teori dan Praktek*, cet. I, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.
- _____, *Pendekatan Studi Islam*, cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. II Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, cet ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Reizam, DT, Muhammad, *Pernikahan yang Indah, Membangun Sendi-Sendi Keluarga Muslim*. Yogyakarta : Lembaga Pengembangan dan Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan, 2002.
- Rahman, Abdur, I. Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Basri Iba Asghari dan Wadi Mashuri, cet. III, Jakarta : riekka Cipta, 1996.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo, 1998.
- Rahardjo, Mudjita, "Perubahan Sosial di Mintakat Panglaju Bandung Malang", jurnal STAIN Malang, edisi No. 5, 1998.
- Ali, Zainuddin, M.A., *Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Sulaiman, Munandar, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, eds. Revis, Bandung: PT Eresco, 1992.